



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 47

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KELINJAU TENGAH DI KECAMATAN MUARA
ANCALONG, DESA PERSIAPAN PARIANUM DI KECAMATAN MUARA BENGKAL,
DESA PERSIAPAN TEPIAN MADANI DAN DESA PERSIAPAN TEPIAN BUDAYA
DI KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kelinjau Tengah di Kecamatan Muara Ancalong Nomor: 100/208/Pem.1 tanggal 9 Oktober 2017, Desa Persiapan Parianum di Kecamatan Muara Bengkal Nomor: 100/209/Pem.1 tanggal 9 Oktober 2017, Desa Persiapan Tepian Madani di Kecamatan Bengalon Nomor: 100/210/Pem.1 tanggal 9 Oktober 2017, Desa Persiapan Tepian Budaya di Kecamatan Bengalon Nomor: 100/207/Pem.1 tanggal 9 Oktober 2017, menyatakan bahwa Desa Kelinjau Tengah di Kecamatan Muara Ancalong, Desa Parianum di Kecamatan Muara Bengkal, Desa Tepian Madani dan Desa Tepian Budaya di Kecamatan Bengalon layak dibentuk sebagai Desa Persiapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penataan ...

Penataan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kelinjau Tengah di Kecamatan Muara Ancalong, Desa Persiapan Parianum di Kecamatan Muara Bengkal, Desa Persiapan Tepian Madani dan Desa Persiapan Tepian Budaya di Kecamatan Bengalon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KELINJAU TENGAH DI KECAMATAN MUARA ANCALONG, DESA PERSIAPAN PARIANUM DI KECAMATAN MUARA BENGKAL, DESA PERSIAPAN TEPIAN MADANI DAN DESA PERSIAPAN TEPIAN BUDAYA DI KECAMATAN BENGALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ...

kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Kelinjau Tengah di Kecamatan Muara Ancalong, Desa Persiapan Parianum di Kecamatan Muara Bengkal, Desa Persiapan Tepian Madani dan Desa Persiapan Tepian Budaya di Kecamatan Bengalon.

Bagian ...

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 3

Wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Desa Persiapan Kelinjau Tengah dengan luas wilayah ± 23.598 ha (lebih kurang dua puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Kelinjau Ulu di Kecamatan Muara Ancalong;
- b. Desa Persiapan Parianum dengan luas wilayah ± 1.699 ha (lebih kurang seribu enam ratus sembilan puluh sembilan hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Benua Baru di Kecamatan Muara Bengkal;
- c. Desa Persiapan Tepian Madani dengan luas wilayah ± 1.257 ha (lebih kurang seribu dua ratus lima puluh tujuh hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Tepian Baru di Kecamatan Bengalon; dan
- d. Desa Persiapan Tepian Budaya dengan luas wilayah ± 2.730 ha (lebih kurang dua ribu tujuh ratus tiga puluh hektar) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Tepian Langsung di Kecamatan Bengalon.

Pasal 4

Wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 5

Batas wilayah Desa Persiapan sebagai berikut:

- a. Desa ...

- a. Desa Persiapan Kelinjau Tengah Kecamatan Muara Ancalong:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Bengkal;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Bengkal Ilir dan Kecamatan Muara Ancalong; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelinjau Ulu.
- b. Desa Persiapan Parianum Kecamatan Muara Bengkal:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Abang;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benua Baru;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benua Baru; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Balai.
- c. Desa Persiapan Tepian Madani Kecamatan Bengalon:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepian Makmur;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tepian Baru;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tepian Makmur; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tepian Langsung.
- d. Desa Persiapan Tepian Budaya Kecamatan Bengalon:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tepian Langsung;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tepian Langsung; dan
 4. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tepian Langsung.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan berdasarkan Surat Gubernur.

(2) Pelantikan ...

- (2) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa Induk; dan
 - b. melaporkan perkembangan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui camat dan Kepala Desa Induk, yang meliputi:
 1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 2. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk;
 3. pembentukan struktur organisasi;
 4. pengangkatan perangkat Desa;
 5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 8. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa persiapan yang baru dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali..
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa Persiapan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Persiapan di bidang Pertanahan dibebankan pada masing-masing anggaran pendapatan dan belanja desa Persiapan.

BAB ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Oktober 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 47